

BAB 4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Dinarpusda Jateng) yang beralamat di Jalan Setia Budi No.201, Srandol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263.

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah berdiri pada tahun 1980 yang bertempat di Tambaksari Semarang. Pada saat itu masih bernama Pusat Arsip Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok sebagai lembaga kearsipan masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dibidang kearsipan, kurangnya sarana prasarana, serta minimnya dana. Pada tahun 1980-1987 tugas kearsipan dialihkan pada bagian Arsip dan Ekspedisi Biro Umum Setwilda Tingkat 1 Jawa Tengah. Setelah tahun 1987, kegiatan kearsipan dialihkan kembali pada Pusat Arsip Daerah Jawa Tengah.

Pengalihan tugas tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu terjadinya peningkatan volume arsip di jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah. Peningkatan volume arsip tersebut dikarenakan kegiatan pembinaan

kearsipan di daerah telah menunjukkan kemajuan yang pesat, dan telah tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang kearsipan, tersedianya sarana prasarana yang memadai dengan membangun gedung sebagai Depo Pusat Arsip Daerah Provinsi Dearah Tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah. Depo penyimpanan arsip tersebut berada di Jalan Setia Budi No.201, Srandol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tokoh perintis Pusat Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Suradi, SH yang pada tahun 1987 diangkat sebagai Kepala Pusat Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah pada saat itu Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Ismail.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi untuk menjadikan “Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkualitas dan berdaya saing”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas SDM arsip dan perpustakaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan.
3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi dinas kearsipan dan perpustakaan

sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan
3. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, serta pengembangan perpustakaan.
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan.
6. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas.
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk menggambarkan tugas dan wewenang dari tiap unit. Struktur organisasi dapat memperjelas alur dari pertanggungjawaban. Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
 - a) Sub Bagian Program
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
 - b) Seksi Pengawasan Kearsipan
4. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip:
 - a) Seksi Akuisisi Arsip
 - b) Seksi Pengolahan Arsip
 - c) Seksi Pelestarian Arsip
5. Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip:
 - a) Seksi Layanan Arsip


- b) Seksi Pemanfaatan Arsip
6. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan:
- a) Seksi Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
 - b) Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
7. Bidang Pengembangan Perpustakaan:
- a) Seksi Pembinaan Perpustakaan
 - b) Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan
 - c) Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas:
- a) Kepala Perpustakaan Daerah
 - b) Subbag Tata Usaha
 - c) Seksi Layanan Perpustakaan
 - d) Seksi Otomasi
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- a) Fungsional Tertentu Arsiparis
 - b) Fungsional Tertentu Pustakawan

Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa

Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi

Jawa Tengah



4.1.5 Seksi Akuisisi Arsip, Bidang Pengelolaan dan Pelestarian

Arsip

Akuisisi adalah proses penambahan khazanah arsip statis yang dilakukan oleh lembaga kearsipan yang dilaksanakan dengan cara penyerahan arsip dan hak pengelolaannya dari instansi pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Tujuan utama dari pelaksanaan akuisisi adalah agar arsip statis dapat dikelola dan dirawat agar bentuk fisik maupun informasi tidak mengalami kerusakan atau hilang. Penyelamatan arsip dilakukan dengan penyerahan arsip statis kepada lembaga

kearsipan. Penerimaan arsip dari berbagai instansi pencipta merupakan tugas utama dari Seksi Akuisisi Arsip.

4.2 Penyelamatan Arsip Pasca Penggabungan dan Pembubaran

Instansi Pemerintah

Arsip merupakan sumber acuan organisasi dan keberadaan arsip didalamnya merupakan tulang punggung manajemen organisasi. Informasi yang terekam dalam arsip dapat digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan dan sebagai bukti terekam adanya suatu kegiatan. Penyelenggaraan kearsipan menjadi hal yang wajib bagi sebuah organisasi. Pemerintahan daerah sudah seharusnya memiliki lembaga kearsipan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Kewajiban lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan sistem kearsipan yang baik demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Untuk menjamin keselamatan informasi yang dimuat dalam arsip perlu dilakukan penyelamatan arsip. Penyelamatan arsip dilakukan sebagai cara untuk menyelamatkan arsip yang memiliki nilai guna sekunder sebagai memori kolektif organisasi. Hal ini berguna untuk memudahkan penemuan kembali arsip ketika diperlukan.

Adanya perubahan yang terjadi instansi pemerintah mengakibatkan terjadinya pembentukan instansi baru, penggabungan atau pembubaran instansi yang telah ada. Sebagai lembaga kearsipan, sudah seharusnya melakukan penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna bagi pemerintah daerah setelah adanya keputusan tentang perubahan tata pemerintahan. Adanya perubahan inilah

mempengaruhi keberadaan arsip pada sebuah organisasi yang nantinya akan berpindah atau tetap bergantung pada perubahan tata pemerintahan.

4.3 Profil Informan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai profil informan. Informan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan kriteria informan yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh dua informan yaitu:

1. Sutopo yang merupakan kepala Sie Akuisisi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pemilihan Kepala Sie Akuisisi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai informan dalam penelitian ini karena informan memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan akuisisi arsip yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan informan ini merupakan tim khusus yang menangani penyelamatan arsip pada tahun 2016.
2. Sutarja yang merupakan staf Sie Akuisisi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pemilihan staf sie akuisisi sebagai informan dalam penelitian ini karena informan merupakan staf ahli sie akuisisi dan juga merupakan tim khusus yang menangani penyelamatan arsip pada tahun 2016.